



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIMAS DWI SUSANTO BIN SUSILO;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh A. FAUZAN KHOTIB ASRORI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "FKA & Partner Law Office beralamat di Desa Mojoranu RT. 011/RW. 003 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 170/SKH/2024 tanggal 10 Juni 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS DWI SUSANTO bin SUSILO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan" tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana diatur dalam pasal 435 yo pasal 138 (2), (3) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif ke satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS DWI SUSANTO bin SUSILO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil LL.
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip kecil.
 - 1 (satu) buah HP merk REALME C21Y warna biru.
 - 1 (satu) buah kresek plastik warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Rek. Perk. : PDM-29/M.5.16.3/Enz.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa DIMAS DWI SUSANTO bin SUSILO pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di teras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT.001 Rw.001 Kec. Dander Kab. Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bojonegoro yaitu saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DIKCY RAMADHAN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di teras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT.001 Rw.001 Kec. Dander Kab. Bojonegoro setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil LL, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah HP merk REALME C21Y warna biru dan 1 (satu) buah kresek plastik warna bening yang ditemukan dibawah almari baju dikamar rumah terdakwa sedangkan 1 (sau) buah HP merk REALME C21Y warna biru ditemukan di lantai teras toko samping samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT.001 Rw.001 Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual / mengedarkan Pil LL kepada saksi AKHMAD KHOIRUL ROZIQIN als KINTUL pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam.14.00 WIB diteras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT.001 Rw.001 Kec. Dander Kab. Bojonegoro yang mana saat itu terdakwa telah menjual/mengedarkan Pil LL kepada saksi AKHMAD KHOIRUL ROZIQIN als KINTUL sebanyak 10 (sepuluh) Tik Pil LL dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Tik berisi 8 (delapan) butir Pil LL;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga telah menjual/mengedarkan Pil LL sebanyak 4 (empat) kali:
 - Yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam.22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Desa Ngraseh Rt.003 Rw.001 Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa telah menjual Pi LL kepada saksi AKHMAD KHOIRUL ROZIQIN als KINTUL sebanyak 10 (sepuluh) Tik Pil LL dengan harga Rp.25.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam.20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Desa Ngraseh Rt.003 Rw.001 Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa telah menjual Pi LL kepada saksi AKHMAD KHOIRUL ROZIQIN als KINTUL sebanyak 10 (sepuluh) Tik Pil LL dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)'
 - Yang Ketiga pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam.20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Desa Ngraseh Rt.003 Rw.001 Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa telah menjual Pi LL kepada saksi AKHMAD KHOIRUL ROZIQIN als KINTUL sebanyak 10 (sepuluh) Tik Pil LL dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Yang keempat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam.14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Desa Ngraseh Rt.003 Rw.001 Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa telah menjual Pi LL kepada saksi AKHMAD KHOIRUL ROZIQIN als KINTUL sebanyak 10 (sepuluh) Tik Pil LL dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam.16.00 Wib bertempat di pinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa juga telah menjual/mengedarkan Pil LL kepada saudara BUDIMAN sebanyak 3 (tiga) Tik dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam.16.00 Wib bertempat di pinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa menjual/mengedarkan Pil LL kepada saudara IRUL sebanyak 2 (dua) Tik dengan harga Rp.60.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam.01.00 Wib bertempat di pinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa menjual/mengedarkan Pil LL kepada saudara FEGIK sebanyak 5 (lima) Tik dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima pulu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut membeli dari saudara RENGGA (DPO) yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam.14.00 Wib bertempat di Jl. Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh butir) dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut membeli dari saudara RENGGA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam.15.00 Wib bertempat di Jl. Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh butir) dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau sedangkan membayarnya dengan cara ditransfer ke BRI Noreg.5159010 34144533 atas nama AHMAD RENGGA, sedangkan terdakwa dalam menjual/mengedarkan Pil LL tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan atau pegawai kesehatan sehingga terdakwa dilarang untuk mengedarkan, memperjual belikan Pil LL atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan No LAB: 02314/NOF/2024 tanggal 27 Maret 2024, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik;
Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah di buka dan di beri Nomor bukti : 08411/2024/NOF--8 (delapan) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto \pm 1,507 gram.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa DIMAS DWI SUSANTO bin SUSILO .
Kesimpulan:
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08411/2024/NOF--seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HC1 mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel LL tersebut tidak mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 yo pasal 138 (2), (3) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DIMAS DWI SUSANTO bin SUSILO pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di teras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT.001 Rw.001 Kec. Dander Kab. Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "*Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bojonegoro yaitu saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DIKCY RAMADHAN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di teras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT.001 Rw.001 Kec. Dander Kab. Bojonegoro setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil LL, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah HP merk REALME C21Y warna biru dan 1 (satu) buah kresek plastik warna bening yang ditemukan dibawah almari baju dikamar rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk REALME C21Y warna biru ditemukan di lantai teras toko samping samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT.001 Rw.001 Kec. Dander Kab. Bojonegoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual / mengedarkan Pil LL kepada saksi AKHMAD KHOIRUL ROZIQUIN als KINTUL pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam.14.00 WIB diteras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT.001 Rw.001 Kec. Dander Kab. Bojonegoro yang mana saat itu terdakwa telah menjual/mengedarkan Pil LL kepada saksi AKHMAD KHOIRUL ROZIQUIN als KINTUL sebanyak 10 (sepuluh) Tik Pil LL dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Tik berisi 8 (delapan) butir Pil LL.
- Bahwa terdakwa juga telah menjual /mengedarkan Pil LL sebanyak 4 (empat) kali :
 - Yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam.22.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Desa Ngraseh Rt.003 Rw.001 Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa telah menjual Pi LL kepada saksi AKHMAD KHOIRUL ROZIQUIN als KINTUL sebanyak 10 (sepuluh) Tik Pil LL dengan harga Rp.25.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam.20.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Desa Ngraseh Rt.003 Rw.001 Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa telah menjual Pi LL kepada saksi AKHMAD KHOIRUL ROZIQUIN als KINTUL sebanyak 10 (sepuluh) Tik Pil LL dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Yang Ketiga pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam.20.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Desa Ngraseh Rt.003 Rw.001 Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa telah menjual Pi LL kepada saksi AKHMAD KHOIRUL ROZIQUIN als KINTUL sebanyak 10 (sepuluh) Tik Pil LL dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Yang keempat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam.14.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Desa Ngraseh Rt.003 Rw.001 Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa telah menjual Pi LL kepada saksi AKHMAD KHOIRUL ROZIQUIN als KINTUL sebanyak 10 (sepuluh) Tik Pil LL dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam.16.00 Wib bertempat di pinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa juga telah menjual/mengedarkan Pil LL kepada

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BUDIMAN sebanyak 3 (tiga) Tik dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam.16.00 Wib bertempat di pinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa menjual/mengedarkan Pil LL kepada saudara IRUL sebanyak 2 (dua) Tik dengan harga Rp.60.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam.01.00 Wib bertempat di pinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kec. Dander kab. Bojonegoro terdakwa menjual/mengedarkan Pil LL kepada saudara FEGIK sebanyak 5 (lima) Tik dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut membeli dari saudara RENGGA (DPO) yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam.14.00 Wib bertempat di Jl. Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh butir) dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang kedua terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut membeli dari saudara RENGGA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam.15.00 Wib bertempat di Jl. Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh butir) dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara dirantau sedangkan membayarnya dengan cara ditransfer ke BRI Noreg.5159010 34144533 atas nama AHMAD RENGGA, sedangkan terdakwa dalam menjual/mengedarkan Pil LL tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa adalah orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual/mengedarkan Pil LL tersebut kepada orang lain atau pihak lain tanpa izin edar dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan No LAB: 02314/NOF/2024 tanggal 27 Maret 2024, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah di buka dan di beri Nomor bukti : 08411/2024/NOF.- 8 (delapan) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto \pm 1,507 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa DIMAS DWI SUSANTO bin SUSILO;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08411/2024/NOF,- seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifennidil HC1 mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel LL tersebut tidak mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1), (2) yo pasal 145 ayat (1), (2) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPTU SAKA ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yang terlibat peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB di teras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT. 001/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama Tim Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya dan salah satu anggota tersebut adalah BRIPTU M. DICKI RAMADHAN;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa adalah jenis pil LL (dobel L);
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL BIN SAKRONI (Terdakwa

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) yang ditangkap lebih dulu yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, di Warung Kopi OB Turut Desa/Dusun Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil LL kepada temannya yang bernama DAVITO PUJA SURYA alias SOSIS, dimana dia mengaku memperoleh pil LL yang diedarkannya tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan antara lain: 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing masing berisi 8 (delapan) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah handphone merk Realme C21Y warna biru, dan 1 (satu) buah kresek plastik warna bening, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa yang ditemukan di bawah almari baju di kamar rumah Terdakwa, yang mana menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL sehingga totalnya adalah 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir akan Terdakwa jual dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C21Y warna biru Terdakwa penggunaan komunikasi untuk jual beli pil LL;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan pil LL dari RENGGA (DPO) dengan cara menemui langsung maupun ranjau yang sebelumnya Terdakwa menghubungi dengan telepon dan pesan WA;

- Bahwa Terdakwa membeli pil LL dari RENGGA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- I. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli pil LL sejumlah 810 (delapan ratus sepuluh) butir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah RENGGA yang terletak di Jalan Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dimana Terdakwa membayar dengan mentranfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 515901034144533, atas nama ACHMAD RENGGA;

- II. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa membeli pil LL sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) butir seharga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di ranjau dekat rumah RENGGA yang terletak di Jalan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dimana Terdakwa membayar dengan mentransfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 515901034144533, atas nama ACHMAD RENGGA;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari 830 (delapan ratus tiga puluh) butir pil LL yang dibeli kedua kalinya tersebut, 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir dikemas dalam 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL adalah yang Saksi dan rekan temukan di rumah Terdakwa, 240 (dua ratus empat puluh) butir telah Terdakwa jual kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL, 24 (dua puluh empat) butir sudah Terdakwa jual kepada BUDIMAN, 16 (enam belas) butir sudah Terdakwa jual kepada IRUL, 40 (empat puluh) butir sudah Terdakwa jual kepada FEGIK, sedangkan sisanya sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) butir Terdakwa konsumsi sendiri dan bagi-bagi ke teman-temannya waktu ngopi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian terkait obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual karena menjual dan mengedarkan pil LL kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. BRIPTU M. DICKI RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yang terlibat peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB di teras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT. 001/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama Tim Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya dan salah satu anggota tersebut adalah BRIPTU SAKA ZAKARIA;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa adalah jenis pil LL (dobel L);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL BIN SAKRONI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditangkap lebih dulu yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, di Warung Kopi OB Turut Desa/Dusun Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil LL kepada temannya yang bernama DAVITO PUJA SURYA alias SOSIS, dimana dia mengaku memperoleh pil LL yang diedarkannya tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan antara lain: 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing masing berisi 8 (delapan) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah handphone merk Realme C21Y warna biru, dan 1 (satu) buah kresek plastik warna bening, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa yang ditemukan di bawah almari baju di kamar rumah Terdakwa, yang mana menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL sehingga totalnya adalah 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir akan Terdakwa jual dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C21Y warna biru Terdakwa penggunaan komunikasi untuk jual beli pil LL;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan pil LL dari RENGGA (DPO) dengan cara menemui langsung maupun ranjau yang sebelumnya Terdakwa menghubungi dengan telepon dan pesan WA;
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL dari RENGGA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - I. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli pil LL sejumlah 810 (delapan ratus sepuluh) butir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah RENGGA yang terletak di Jalan Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dimana Terdakwa membayar dengan mentranfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 515901034144533, atas nama ACHMAD RENGGA;
 - II. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa membeli pil LL sebanyak 830 (delapan ratus tiga

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



puluh) butir seharga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di ranjau dekat rumah RENGGA yang terletak di Jalan Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dimana Terdakwa membayar dengan mentransfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 515901034144533, atas nama ACHMAD RENGGA;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari 830 (delapan ratus tiga puluh) butir pil LL yang dibeli kedua kalinya tersebut, 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir dikemas dalam 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL adalah yang Saksi dan rekan temukan di rumah Terdakwa, 240 (dua ratus empat puluh) butir telah Terdakwa jual kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL, 24 (dua puluh empat) butir sudah Terdakwa jual kepada BUDIMAN, 16 (enam belas) butir sudah Terdakwa jual kepada IRUL, 40 (empat puluh) butir sudah Terdakwa jual kepada FEGIK, sedangkan sisanya sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) butir Terdakwa konsumsi sendiri dan bagi-bagi ke teman-temannya waktu ngopi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian terkait obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual karena menjual dan mengedarkan pil LL kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL BIN SAKRONI,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yang terlibat peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro lebih dahulu mengamankan Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, di Warung Kopi OB Turut Desa/Dusun Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil LL kepada teman Saksi yang bernama DAVITO PUJA SURYA alias SOSIS, kemudian Saksi mengaku memperoleh pil LL yang Saksi edarkan tersebut dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mengamankan Saksi, ditemukan barang bukti antara lain : 3 (tiga) plastik klip kecil berisi masing-masing 8 (delapan) butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gajah Baru, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil LL milik Terdakwa yang belum Saksi serahkan kepadanya, dimana sebelumnya Saksi mendapatkan pil LL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah, tetapi belum Saksi serahkan uangnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah teman, yang tinggal di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya untuk proses perjanjian penjualan antara Saksi dan Terdakwa adalah dengan cara Saksi mengambil barang milik Terdakwa terlebih dahulu tanpa uang dan akan Saksi beri uang pembayaran jika pil LL telah laku semua;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil LL dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - I. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - II. Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - III. Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - IV. Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, di teras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT. 001/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebanyak

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pil LL yang Saksi dapatkan pada tanggal 10 Maret 2024 dan tanggal 15 Maret 2024 telah laku sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dan Saksi telah memberikan uang setoran dari penjualan tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya untuk tanggal 19 Maret 2024 semua pil LL telah laku dan uangnya masih Saksi simpan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Maret 2024 Saksi telah mengedarkan sebanyak 7 (tujuh) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL, dan masih tersisa 3 (tiga) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL yang kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro sedang melakukan penggeledahan di rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa mengirim chat WA berisi "Mak Iti", lalu petugas membuka dan melihat chat di atasnya ada tulisan obrolan "2B" yang maksudnya 2 (dua) box pil LL. Selanjutnya Petugas menanyakan dari mana pil LL tersebut dan saksi menjawab Pil LL tersebut dari Terdakwa, kemudian meminta untuk menunjukkan letak tempat "Mak Iti" tersebut, sehingga Terdakwa kemudian ikut diamankan juga pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB di teras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT. 001/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun ijin untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ITA DIANITA WULANDARI, S.Farm., Apt., dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mempunyai kapasitas ilmu dan keahlian dibidang farmasi karena pekerjaan dan pendidikan ahli berhubungan dengan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



kefarmasian dan pada saat ini ahli masih menjabat sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa prosedur / tata cara yang dibenarkan dalam pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui: Pabrikan, Distributor Utama/PBF, Apotik, Rumahsakit, Gudang Farmasi Pemerintah, Puskesmas dan jaringannya, Toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas), Toko obat tidak berijin (untuk obat bebas), dengan disertai dokumen pendukung, Dan sudah diatur dalam PP 51 Tahun 2009, tentang pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa Ahli mengerti, obat tersebut termasuk golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnose;
- Bahwa pada umumnya obat ini digunakan untuk pasien dengan penyakit Epilepsi dan Parkinson (nama untuk penyakit saraf) dengan kandungan *Triheksifenidil HCL*;
- Bahwa Ahli berpendapat obat tersebut tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter, Sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut;
- Bahwa ada lima kelompok obat-obatan, yaitu kelompok obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib Apotek, obat keras, obat golongan Narkotika dan Psikotropika. Obat-obatan tersebut merupakan obat daftar "G" atau obat keras;
- Bahwa obat keras jenis pil LL tersebut sudah tidak diproduksi oleh pabrik dan obat keras jenis pil LL tersebut saat ini sudah tidak beredar didalam dunia medis;
- Bahwa obat pil berlogo LL tersebut sifatnya menenangkan atau mengendalikan saraf, jadi efek dari obat tersebut kalau di gunakan tidak

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aturan akan berdampak kelainan saraf, sehingga saraf dalam tubuh tidak dapat dikendalikan secara normal;

Menimbang, bahwa telah diajukan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 02314/NOF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08411/2024/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,507$ gram milik DIMAS DWI SUSANTO BIN SUSILO adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras; sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang terlibat peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu jenis pil LL oleh Tim Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB di teras toko sampling SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT. 001/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan antara lain: 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing masing berisi 8 (delapan) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah handphone merk Realme C21Y warna biru, dan 1 (satu) buah kresek plastik warna bening, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang ditemukan di bawah lemari baju di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL akan Terdakwa jual dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C21Y warna biru Terdakwa pergunakan komunikasi untuk jual beli pil LL;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dimana sebelumnya dia menghubungi Terdakwa terlebih dulu sebelum ketemu untuk membeli pil LL tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengedarkan pil LL kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL sebanyak 10 (sepuluh) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyerahkan pil LL kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL, yaitu:

- I. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sudah Terdakwa terima dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL;

- II. Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sudah Terdakwa terima dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL;

- III. Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi uang belum Terdakwa terima dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL;

- IV. Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, di teras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT. 001/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi uang belum Terdakwa terima dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL;

- Bahwa selain kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL, Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada BUDIMAN pada hari

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebanyak 3 (tiga) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah, kepada IRUL pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebanyak 2 (dua) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan kepada FEGIK pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, dipinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebanyak 5 (lima) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari RENGGA (DPO) dengan cara menemui langsung maupun ranjau yang sebelumnya Terdakwa menghubungi dengan telepon dan pesan WA;

- Bahwa Terdakwa membeli pil LL dari RENGGA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- I. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli pil LL sejumlah 810 (delapan ratus sepuluh) butir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah RENGGA yang terletak di Jalan Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dimana Terdakwa membayar dengan mentranfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 515901034144533, atas nama ACHMAD RENGGA;

- II. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa membeli pil LL sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) butir seharga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di ranjau dekat rumah RENGGA yang terletak di Jalan Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dimana Terdakwa membayar dengan mentransfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 515901034144533, atas nama ACHMAD RENGGA;

- Bahwa dari 830 (delapan ratus tiga puluh) butir pil LL yang dibeli kedua kalinya tersebut, 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir dikemas dalam 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL adalah yang ditemukan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro di rumah Terdakwa, 240 (dua ratus empat puluh) butir telah Terdakwa jual kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL, 24 (dua puluh empat) butir sudah Terdakwa jual kepada BUDIMAN, 16

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) butir sudah Terdakwa jual kepada IRUL, 40 (empat puluh) butir sudah Terdakwa jual kepada FEGIK, sedangkan sisanya sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) butir Terdakwa konsumsi sendiri dan bagi-bagi ke teman-temannya waktu ngopi;

- Bahwa Terdakwa membeli pil LL kepada RENGGA bersama Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL menggunakan alat transportasi sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bila semua pil LL tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil LL setiap hari sebanyak 4 (empat) butir, pagi mengkonsumsi 2 (dua) butir dan malam mengkonsumsi 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dan mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil LL sejak tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun ijin untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa Pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil LL;
- 1 (satu) plastik klip kecil sedang berisi 78 (tujuh puluh delapan) buah klip kecil;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C21Y warna biru;
- 1 (satu) buah kresek plastik warna bening;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB di teras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT. 001/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Saksi BRIPTU SAKA ZAKARIA dan Saksi BRIPTU M. DICKY RAMADHAN beserta 1 (satu) unit anggota

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan antara lain: 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing masing berisi 8 (delapan) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah handphone merk Realme C21Y warna biru, dan 1 (satu) buah kresek plastik warna bening, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang ditemukan di bawah lemari baju di kamar rumah Terdakwa;

3. Bahwa barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL akan Terdakwa jual dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C21Y warna biru Terdakwa pergunakan komunikasi untuk jual beli pil LL;

4. Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dimana sebelumnya dia menghubungi Terdakwa terlebih dulu sebelum ketemu untuk membeli pil LL tersebut;

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengedarkan pil LL kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL sebanyak 10 (sepuluh) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyerahkan pil LL kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL, yaitu:

I. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sudah Terdakwa terima dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL;

II. Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyerahkan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sudah Terdakwa terima dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL;

III. Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi uang belum Terdakwa terima dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL;

IV. Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, di teras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT. 001/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi uang belum Terdakwa terima dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL;

7. Bahwa selain kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL, Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada BUDIMAN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebanyak 3 (tiga) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah, kepada IRUL pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebanyak 2 (dua) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan kepada FEGIK pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, dipinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebanyak 5 (lima) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari RENGGA (DPO) dengan cara menemui langsung maupun ranjau yang sebelumnya Terdakwa menghubungi dengan telepon dan pesan WA;

9. Bahwa Terdakwa membeli pil LL dari RENGGA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

I. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli pil LL sejumlah 810 (delapan ratus sepuluh) butir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENGGA yang terletak di Jalan Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dimana Terdakwa membayar dengan mentranfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 515901034144533, atas nama ACHMAD RENGGA;

II. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa membeli pil LL sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) butir seharga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di ranjau dekat rumah RENGGA yang terletak di Jalan Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dimana Terdakwa membayar dengan mentransfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 515901034144533, atas nama ACHMAD RENGGA;

10. Bahwa dari 830 (delapan ratus tiga puluh) butir pil LL yang dibeli kedua kalinya tersebut, 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir dikemas dalam 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL adalah yang ditemukan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro di rumah Terdakwa, 240 (dua ratus empat puluh) butir telah Terdakwa jual kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL, 24 (dua puluh empat) butir sudah Terdakwa jual kepada BUDIMAN, 16 (enam belas) butir sudah Terdakwa jual kepada IRUL, 40 (empat puluh) butir sudah Terdakwa jual kepada FEGIK, sedangkan sisanya sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) butir Terdakwa konsumsi sendiri dan bagi-bagi ke teman-temannya waktu ngopi;

11. Bahwa Terdakwa membeli pil LL kepada RENGGA bersama Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL menggunakan alat transportasi sepeda motor;

12. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bila semua pil LL tersebut terjual;

13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian atau khusus/kewenangan serta ijin dalam mengedarkan pil LL;

14. Bahwa menurut Ahli, obat Pil LL tersebut mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan. Selain itu pil LL tersebut tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter, Sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut;

15. Bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 02314/NOF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08411/2024/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,507 gram milik DIMAS DWI SUSANTO BIN SUSILO adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni DIMAS DWI SUSANTO BIN SUSILO;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif kumulatif dengan adanya kata sambung “dan/atau”, sehingga Pelaku tidak diharuskan melakukan seluruh tindakan yang disebutkan dalam unsur tersebut, melainkan cukup salah satu saja ataupun lebih dari satu tindakan sebagaimana disebutkan di atas terbukti dilakukan oleh Pelaku, maka perbuatan Pelaku tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud “memproduksi” adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan yang dimaksud “mengedarkan” adalah kegiatan pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga berbunyi : “(2) Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu; (3) Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB di teras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT. 001/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Saksi BRIPTU SAKA ZAKARIA dan Saksi BRIPTU M. DICKY RAMADHAN beserta 1 (satu) unit anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan antara lain: 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing masing berisi 8 (delapan) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah handphone merk Realme C21Y warna biru, dan 1 (satu) buah kresek plastik warna bening, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang ditemukan di bawah lemari baju di kamar rumah Terdakwa, yang mana barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL akan Terdakwa jual dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C21Y warna biru Terdakwa penggunaan komunikasi untuk jual beli pil LL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dander Kabupaten Bojonegoro, dimana sebelumnya dia menghubungi Terdakwa terlebih dulu sebelum ketemu untuk membeli pil LL tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengedarkan pil LL kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL sebanyak 10 (sepuluh) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyerahkan pil LL kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL, yaitu:

- I. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sudah Terdakwa terima dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL;
- II. Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sudah Terdakwa terima dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL;
- III. Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ngraseh RT. 003/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi uang belum Terdakwa terima dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL;
- IV. Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, di teras toko samping SDN 1 Ngraseh Desa Ngraseh RT. 001/RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi uang belum Terdakwa terima dari Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL;

Menimbang, bahwa selain kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQUIN ALIAS KINTUL, Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada BUDIMAN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebanyak 3 (tiga) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah, kepada IRUL pada hari Selasa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebanyak 2 (dua) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan kepada FEGIK pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, dipinggir jalan tengah sawah Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebanyak 5 (lima) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari RENGGA (DPO) dengan cara menemui langsung maupun ranjau yang sebelumnya Terdakwa menghubungi dengan telepon dan pesan WA, dimana Terdakwa membeli pil LL dari RENGGA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- I. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli pil LL sejumlah 810 (delapan ratus sepuluh) butir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah RENGGA yang terletak di Jalan Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dimana Terdakwa membayar dengan mentranfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 515901034144533, atas nama ACHMAD RENGGA;
- II. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa membeli pil LL sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) butir seharga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di ranjau dekat rumah RENGGA yang terletak di Jalan Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dimana Terdakwa membayar dengan mentransfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 515901034144533, atas nama ACHMAD RENGGA;

Menimbang, bahwa dari 830 (delapan ratus tiga puluh) butir pil LL yang dibeli kedua kalinya tersebut, 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir dikemas dalam 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL adalah yang ditemukan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro di rumah Terdakwa, 240 (dua ratus empat puluh) butir telah Terdakwa jual kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL, 24 (dua puluh empat) butir sudah Terdakwa jual kepada BUDIMAN, 16 (enam belas) butir sudah Terdakwa jual kepada IRUL, 40 (empat puluh) butir sudah Terdakwa jual kepada FEGIK, sedangkan sisanya sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) butir Terdakwa konsumsi sendiri dan bagi-bagi ke teman-temannya waktu ngopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil LL kepada RENGGA bersama Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL menggunakan alat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi sepeda motor, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bila semua pil LL tersebut terjual, namun Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian atau khusus/kewenangan serta ijin dalam mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, obat Pil LL tersebut mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan. Selain itu pil LL tersebut tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter, Sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 02314/NOF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08411/2024/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,507$ gram milik DIMAS DWI SUSANTO BIN SUSILO adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bila fakta hukum yang terungkap diperisidangan dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang telah pula diuraikan di atas, dimana menurut Ahli obat pil LL tersebut mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan. Selain itu pil LL juga tidak memenuhi standar dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas, dimana obat tersebut dikatakan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat berupa pil LL kepada Saksi AKHMAD KHOIRUR ROZIQIN ALIAS KINTUL, BUDIMAN, IRUL, dan FEGIK tanpa adanya resep dokter dan Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian atau khusus/kewenangan serta ijin dalam mengedarkan pil LL telah sesuai dengan pengertian sub unsur “mengedarkan” dan “sediaan farmasi”, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **“setiap orang”** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil LL (8 (delapan) butir disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, dan telah dikembalikan sebanyak 6 (enam) butir);
- 1 (satu) plastik klip kecil sedang berisi 78 (tujuh puluh delapan) buah klip kecil;
- 1 (satu) buah kresek plastik warna bening;

yang merupakan obat-obatan berbahaya dan sarana penyimpanannya, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Realme C21Y warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang memperjualbelikan obat keras yang yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu membahayakan kesehatan konsumennya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa, juga patut diperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Dwi Susanto Bin Susilo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil LL (8 (delapan) butir disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, dan telah dikembalikan sebanyak 6 (enam) butir);
 - 1 (satu) plastik klip kecil sedang berisi 78 (tujuh puluh delapan) buah klip kecil;
 - 1 (satu) buah kresek plastik warna bening;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C21Y warna biru;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Hendri Irawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H.,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H, M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mukhamad Isnur Kholik, S.H, M.Hum.